

**DISKOMINFO
KABUPATEN BOGOR**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOGOR**

Jl. Tegar Beriman Telp. 021-8758605
Fax. 021-8758605/www.bogorkab.go.id
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dapat diselesaikan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak

kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Kami selaku manusia menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan sangat kami hargai untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga Allah SWT meridhoi dan Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.

Cibinong, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOGOR**



e-sign Kabupaten Bogor



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas,

Bayu Ramawanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel/Diagram	iv
Lampiran-lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023	8
1. Pernyataan Visi	8
2. Pernyataan Misi	9
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Pengukuran Kinerja	30
B. Analisis Kinerja	33
C. Realisasi Anggaran	47
D. Analisis Efisiensi	48
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR DIAGRAM/GAMBAR/TABEL

	Halaman
1. Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja	3
2. Diagram 1.2. Struktur Dinas Komunikasi dan Informasi	7
3. Gambar 2.1. Visi Misi dan Program Panca Karsa Rencana strategis Tahun 2018-2023	9
4. Gambar 2.2. Keterkaitan Visi Misi pada Diskominfo	10
5. Gambar 3.2. Indeks SPBE	39
6. Gambar 3.3. Konsep Penyelenggaraan Smart City	40
7. Gambar 3.4 Penyelenggaraan Keamanan Informasi.....	47
8. Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra	25
9. Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	29
10. Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	31
11. Tabel 3.2. Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai makna Progres Positif.....	33
12. Tabel 3.3. Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai makna Progres Negatif.....	33
13. Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Srategis Tahun 2018 dengan Tahun 2021	34
14. Tabel 3.5. Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 ..	38
15. Tabel 3.6. Analisis Efisiensi per Sasaran Strategis.....	43
16. Tabel 3.7. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran	48
17. Tabel 3.8. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran	49
18. Tabel 3.9. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan sasaran.....	50
19. Tabel 3.10. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan sasaran.....	52
20. Tabel 3.11. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan sasaran.....	53
21. Tabel 3.12. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan sasaran.....	54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Lampiran-lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2023 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2023, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2023 kepada Bupati Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023.

Gambaran pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1
Pengukuran Kinerja



Metode penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Tahun 2023 ini adalah sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas Kinerja dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Laporan Kinerja ini membantu pimpinan serta seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencermati berbagai permasalahan juga sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan Penilaian Kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan laporan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor selama tahun 2023.

C. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 5) Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, terdiri atas :


- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub Koordinator Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi;
 - a. Sub Koordinator Komunikasi Publik;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi; dan
 - c. Sub Koordinator Kemitraan dan Media.
- 4) Bidang Aptika, membawahi;
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi;
 - b. Sub Koordinator Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi; dan
 - c. Sub Koordinator Tata Kelola Aplikasi Informatika.
- 5) Bidang Infrastruktur Teknologi, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan;
 - b. Sub Koordinator Infrastruktur Pusat Data; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika.

- 6) Bidang Persandian dan Statistik, membawahi:
 - a. Seksi Persandian;
 - b. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data; dan
 - c. Seksi Publikasi Data.
- 7) Kepala UPT Radio dan Televisi, membawahi:
 - a. Kepala Sub.Bagian TU UPT Radio dan Televisi.

D. Struktur Organisasi

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2

Diagram 1.2
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bogor





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disusun untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Rencana Strategis harus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang juga mempertimbangkan masukan-masukan dari stakeholders.

1. Visi Kabupaten Bogor

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

” Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”

2. Misi Kabupaten Bogor

Misi adalah serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban untuk mencapai visi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-program instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan.

Misi Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Misi Kabupaten Bogor yang sesuai dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bogor.

Adapun Visi dan Misi serta Panca Karsa Kabupaten Bogor dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Visi Misi dan Program Panca Karsa
Rencana Strategis Tahun 2018-2023



Ditinjau dari sisi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor mendukung *misi ketiga* yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik**”, dengan tujuan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas, dengan indikator kinerja tujuan Indeks reformasi birokrasi, selanjutnya sasaran RPJMD yang akan diacu adalah (1) kualitas pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran adalah Indeks kepuasan masyarakat (2) Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan indikator kinerjanya Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah serta Nilai AKIP, sehingga segala daya upaya, kemampuan SDM dan anggaran diarahkan pada tujuan dan sasaran di atas. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini untuk keterkaitan Visi Misi Bupati dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2.2
Keterkaitan Visi Misi pada Diskominfo



3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah:

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah dirumuskan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

“Tata kelola Komunikasi dan Informatika yang Informatif dan Terintegrasi”

Indikator Tujuan:

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik;

Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik yang juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar.

Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki KIP, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur

kebebasan untuk memperoleh informasi publik (UU KIP) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. UU KIP memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara tujuh hal. Pertama, mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Ada prinsip dasar yang harus dipenuhi agar undang-undang ini nantinya menjadi undang-undang yang benar-benar menjamin hak masyarakat atas informasi. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah UU KIP sebagai payung penyelaras bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses publik terhadap informasi publik. Selain itu UU KIP memberikan jaminan terhadap kelima jenis hak atas informasi, antara lain hak untuk mengetahui (right to know), hak untuk melihat dan

memeriksa (right to inspect), hak untuk mendapatkan salinan dokumen atau hak akses aktif (right to obtain the copy), hak untuk diinformasikan atau hak akses pasif (right to be informed), dan hak untuk menyebarkanluaskan informasi (right to disseminate).

Peningkatan pemahaman masyarakat akan memperkuat posisi tawar masyarakat berhadapan dengan negara, sehingga relasi kekuasaan menjadi lebih seimbang, termasuk dalam proses kebijakan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi (disclosure of information) diharapkan badan publik mempunyai motivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel (good governance). Tata kelola Pemerintahan yang baik hanya dapat diselenggarakan atas fondasi kualitas informasi yang tersedia termasuk juga kualitas layanannya (pelayanan prima). Hakikat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Dalam Pasal 9 UU KIP mengamanatkan Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Termasuk dalam kategori informasi ini adalah informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara lebih terperinci, ketentuan pasal 9 tersebut diatur dalam

pasal 14 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan mengumumkan informasi anggaran yang dikelola dan digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Indonesia berada diperingkat ke-61 dari 94 negara dalam indeks keterbukaan informasi publik. Peringkat itu dikeluarkan oleh Global Open Data Index 2018. Keterbukaan data di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Indonesia berada di bawah Singapura dan Thailand yang masing-masing berada di ranking 17 dan 51.1 Dalam konsideran UU No. 14 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, serta keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, dan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pengukuran terhadap keterbukaan informasi publik memang telah dilakukan

baik oleh Komisi Informasi, kementerian/lembaga, maupun oleh organisasi masyarakat sipil. Namun demikian, keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diukur melalui monitoring dan evaluasi terhadap badan publik, hanya merupakan satu sisi dari dua sisi mata uang. Monitoring dan evaluasi ini hanya menggambarkan situasi atau kondisi keterbukaan pada pihak penyedia informasi.

Metode yang digunakan pun masih diterapkan hanya pada badan publik yang meliputi penyebaran kuesioner ke seluruh badan publik dan dilaksanakan secara selfassessment. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pemeringkatan badan publik dengan penerapan zona hijau, kuning, merah, dan hitam. Monitoring dan evaluasi ini merupakan pelaksanaan UU KIP bahwa “setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik”.

Selain itu, pengukuran keterbukaan juga dilakukan melalui pengukuran kinerja layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Padahal, bila merujuk pada UU KIP jelas tersirat pentingnya mengukur hak dan kewajiban masyarakat luas sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 4 dan 5. Aspek masyarakat belum muncul dalam penilaian atau pengukuran keterbukaan informasi publik. Pengukuran keterbukaan informasi publik harus bisa mengukur kinerja penyelenggara negara, termasuk Pemerintah Daerah, dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk

mengakses informasi melalui alokasi anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat maupun pejabat publik yang ada. Dengan demikian upaya pembenahan serta langkah-langkah terukur bagi pembangunan rezim keterbukaan informasi publik dapat diukur. Masyarakat pun juga akademisi dapat menggunakannya sebagai referensi penting dan kritis dalam social discourse yang berkembang.

Urgensi penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 ini terkait adanya pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak atas informasi menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Isu keterbukaan informasi selama ini belum dianggap penting karena tak masuk dalam ukuran capaian dan keberhasilan pembangunan. Dinas Komunikasi dan Informatika mulai menerapkan Indeks IKP sebagai Indikator Tujuan pada Tahun 2023.

Tentunya pada Tahun 2019-2020 Komisi Informasi Jawa Barat sudah mulai menggunakannya dalam mengukur Keterbukaan dan Pelayanan Informasi pada Badan Publik akan tetapi pada periode tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Memiliki Indikator Tujuan “Diseminasi Informasi melalui Media”, yang saat ini turun menjadi Indikator Sasaran. Hal ini dikarenakan pada Saat Renstra Kabupaten dilakukan Verifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks IKP memiliki tingkat yang lebih tinggi untuk mengukur Kinerja Dinas.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Indeks SPBE adalah menilai level SPBE atau mengukur Tingkat Maturitas SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika pada Domain Tata Kelola, Kebijakan dan Layanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan Pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Sejak tahun 2019, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal.

Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Pada Evaluasi SPBE Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika terealisasi 2,72 Poin dari Target 3,27 Poin. Kemudian pada Tahun 2023 terealisasi 3,33 Poin dari Target 3,50 Poin.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

S-asaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan maka untuk

menjaga konsistensi dan keterkaitan dengan tujuan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor merumuskan sasaran dalam Renstra 2018-2023 adalah

Sasaran:

1. Mewujudkan kabupaten bogor yang informatif;
2. Meningkatnya cakupan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sektoral;
4. Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

Indikator Sasaran:

1. Persentase Diseminasi Informasi Melalui Media

Indikator Sasaran ini mendukung strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Membangun Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui Diseminasi Informasi, Adapun Indikator Sasaran ini didukung oleh satu Program yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Persentase Diseminasi informasi melalui media itu dijadikan sebagai alat ukur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebarluasan informasi melalui Media yang ada baik Media Konvensional ataupun dalam Rapat Koordinasi, sedangkan Media yang akan digunakan Dinas Komunikasi dan Informasi Publik dalam mendiseminasikan Informasi diantaranya :

- a. Majalah Inovasi;
- b. Radio Teman;
- c. Koran;
- d. Media Terekam (Videotron);
- e. Media Tercetak (Spanduk, Baliho);
- f. Medsos;
- g. Rakor KIM (Kelompok Informasi Masyarakat);
- h. Rakor Kehumasan;
- i. Rakor PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
- j. Rakor Pengaduan Masyarakat;
- k. Sanggar Seni;
- l. Website.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini adalah hasil monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP Tahun 2019 dari Kominsi Informasi Jawa Barat, dengan Indikator Penilaian:

- a. Informasi tersedia setiap saat (15 Indikator)
- b. Informasi diumumkan berkala (10 Indikator)
- c. Standart Layanan Informasi Publik (10 Indikator)
- d. Pembentukan dan dukungan PPID (5 Indikator)

e. Informasi diumumkan secara serta merta (5 Indikator)

2. Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sasaran ini mendukung strategi Peningkatan dan Pengembangan e-Government melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun Indikator Sasaran ini didukung oleh satu Program yaitu Program Aplikasi Informatika. Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dijadikan sebagai alat ukur.

Komunikasi dan Informatika dalam mengukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terutama pada Layanan Administrasi Pemerintahannya, sedangkan layanan administrasi Pemerintahan yang menjadi fokus Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Administrasi Bidang Perencanaan, Bidang Penganggaran, Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bidang Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi, Bidang Kearsipan, Bidang Kepegawaian, Pengaduan Pelayanan Publik serta Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Indikator Sasaran ini mendukung strategi Optimalisasi perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah melalui penyediaan data sektoral yang akuntabel. Adapun Indikator Sasaran ini didukung oleh satu Program yaitu

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan indikator wajib dalam Pemenuhan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator ini digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mengukur OPD yang menggunakan/memanfaatkan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

Indikator Indeks KAMI adalah menilai kematangan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) atau Mengukur Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan Penilaian Indeks KAMI dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat dengan pada Laporan Visitasi Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor. Untuk Tahun 2023 target Indeks KAMI adalah skor 456/ Level II+ dan tercapai skor 440/ Level II+

- a. Tata Kelola Keamanan Informasi, Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta Instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.
- b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.
- c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (Kebijakan & Prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya.
- d. Pengelolaan Aset Informasi Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut; dan
- e. Teknologi dan Keamanan Informasi Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.

Adapun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor secara lengkap disajikan dalam tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra
Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019-2020								
Tata kelola komunikasi dan informatika yang informatif dan terintegrasi		Indeks SPBE	Poin	2.58	3.27	2.72	3.33	3.71
		Diseminasi Informasi Melalui Media	%	88,24	88,24		100	100
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Poin	2.58	3.27		100	100
	Mewujudkan Kabupaten Bogor yang Informatif	Diseminasi Informasi Melalui Media	%	88,24	88,24		100	100
Tahun 2021-2023								

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
Tata kelola komunikasi dan informatika yang informatif dan terintegrasi		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	-	-	74.56	82.00	83,00
		Indeks SPBE	Poin	2.58	3.27	2.72	3.33	3.71
	Mewujudkan kabupaten bogor yang informatif	Persentase Diseminasi Informasi melalui Media	Persen	88,24	88,24	91,67	91,67	100
	Meningkatnya cakupan layanan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	-	-	88.89	88.89	100
	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	-	-	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Dan Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Skor Level	-	-	309 II	424 II+	440 II+

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor menyusun Perjanjian Kinerja (JANKIN) Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ditandatangani Kepala Dinas dan diketahui Bupati Bogor. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Tahun 2023 disusun sesuai DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan dilakukan perubahan sesuai DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator

outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023.

Sesuai dengan DPPA tahun 2023, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan/sub kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 37.764.591.592,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Tahun 2023 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan berbasis elektronik	100 Persen
Mewujudkan Kabupaten Bogor yang Informatif	Persentase Diseminasi Informasi melalui Media	100 Persen
Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen
Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	Indeks KAMI	Skor 440 Level II+
Terfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Terfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	100 Persen
Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informatika	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Persen
Meningkatnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	81,81 Persen
Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Bogor	Persentase data Statistik sektoral yang tersedia	100 Persen
Meningkatnya keamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	68,22 Persen
Meningkatnya masyarakat yang mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84,14 Persen

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,235,784,654	APBD
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	13,425,748,023	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9,241,722,438	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	462,494,486	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	398,841,991	APBD

**A. Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Kinerja Pelayanan. Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023 disajikan dalam tabel 3.1, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023 disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tata kelola komunikasi dan informatika yang informatif dan terintegrasi		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	71,00	83.00	116,90%
		Indeks SPBE	Poin	3,60	3.71	103.06
	Mewujudkan kabupaten bogor yang informatif	Persentase Diseminasi Informasi melalui Media	Persen	100	100	100
	Meningkatnya cakupan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Persen	100	100	100
	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rnenggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100
	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	Indeks KAMI	Skor Level	456 II+	440 II+	96,49

Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tahun 2023, dilakukan pada 4 (empat) program, yaitu Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Mengikuti ketentuan untuk menghitung persentase (%) capaian target indikator kinerja adalah:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3

Tabel 3.2
Skala Yang digunakan bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 3.3
Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

B. Analisis Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara Keseluruhan target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 IKU Tujuan dan 4 IKU Sasaran tersebut seluruhnya dinyatakan berhasil

yaitu capaiannya rata-rata 102,74% dari target. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

IKU Tujuan ke-1

❖ Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Pada IKU Tujuan ke-1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Tahun 2023 yaitu terdapat Capaian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator	2022		2023			2023	Capaian 2023 Terhadap Tahun 2022
	Kondisi Awal	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Rata-rata Capaian
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70.50	82	71.00	92,78	130,68	71.00	1,13 %

Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan Skor perolehan KIP Badan Publik (skor 39-100) sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No.5/2016. Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini adalah hasil monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP Tahun 2023 dari Komisi Informasi Jawa Barat, dengan Indikator Penilaian:

- a. Informasi tersedia setiap saat (15 Indikator)
- b. Informasi diumumkan berkala (10 Indikator)

- c. Standart Layanan Informasi Publik (10 Indikator)
- d. Pembentukan dan dukungan PPID (5 Indikator)
- e. Informasi diumumkan secara serta merta (5 Indikator)

Adapun hasil capaian Indikator Tahun 2023 ini dari target 71 realisasinya 83.00 dengan capaian 116.90%, berdasarkan Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hasil dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

➤ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Tahun 2023 Capaian keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bogor dalam Keterbukaan Informasi Publik sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari Kelembagaan diantaranya:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bogor jika dilihat dari kelembagaan telah terbentuk PPID dan PPID Pembantu;
- b. Terdapat Peraturan dan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Informasi Publik yang dimuat dalam Perda dan Perbup Kabupaten Bogor;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bogor telah menyediakan halaman web site sebagai media penyampai informasi secara Online berupa laman yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat untuk aspirasi saran dan kritiknya melalui Aplikasi Laras Online dan LAPOR.

➤ **Permasalahan atau Hambatan**

- a. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masih terkendala dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Belum optimal dalam pelaksanaan Diseminasi Informasi melalui Media Massa Radio dan Televisi karena lembaga penyiaran Publik (Radio dan TV), Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas masih perlu adanya koordinasi dalam menyamakan persepsi antara kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan segmentasi Lembaga Penyiaran;
- b. Dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum optimal dalam mengelola Layanan Pengaduan Masyarakat karena belum selarasnya kerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menanggapi atau menjawab aspirasi masyarakat yang masuk melalui Laras Online.
- c. Belum optimalnya sumberdaya manusia di Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penguasaan peraturan dan ketentuan keterbukaan informasi;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai penyebarluasan Informasi ke

masyarakat Masih lemah dalam Pemutakhiran Data atau Informasi karena belum semua SKPD dapat memberikan Data atau Informasi yang akurat dan akuntabel ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola Pusat Informasi atau Data Center;

➤ **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

- a. Menyikapi permasalahan Dinas komunikasi dan Informatika terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dukungan dan penguatan dari Pemerintah Daerah melalui pengukuhan Perbup atau Perda;
- b. Perlunya Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan stakeholder.

2. IKU Tujuan ke-2

❖ **Indeks SPBE**

Pada IKU Tujuan ke-2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Tahun 2023 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”** terdapat Indikator Kinerja sasaran dengan pencapaian sebagai berikut:

Indikator Indeks SPBE adalah menilai level SPBE atau mengukur Tingkat Maturitas SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika pada Domain

Tata kelola, Kebijakan dan Layanan sesuai Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adapun Level SPBE adalah sebagai berikut:


- a. Level 0: Tidak terdapat System Pelayanan Publik
- b. Level 1: Sistem Pelayanan Publik menyediakan Diseminasi;
- c. Level 2: Sistem Penyebaran Publik menyediakan Layanan Interaksi;
- d. Level 3: Sistem Pelayanan Publik menyediakan Transaksi;
- e. Level 4: Sistem Pelayanan Publik menyediakan Layanan Kolaborasi;
- f. Level 5: Sistem Pelayanan Publik menyediakan Layanan Optimalisasi.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator	2022		2023			2023	Capaian 2022 Terhadap Tahun 2023
	Kondisi Awal (Point)	Realisasi (Point)	Target (Point)	Realisasi (Point)	Capaian (%)	Target (Point)	Rata-rata Capaian (%)
Indeks SPBE	3,50	3,33	3,60	3,71	103,6	3,60	100,00

hasil capaian Indikator ini Tahun 2023 dari target 3.50 terealisasi 3.50 dari hasil penilaian Mandiri Tim SPBE Dinas Kominfo terhadap tingkat Kematangan dan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun point penilaian secara rinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

Gambar 3.2
Indeks SPBE



➤ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Tahun 2023 Dinas Komunikasi melaksanakan penyebaran Informasi Teknologi Informasi (TIK) melalui Indeks SPBE melalui program dan kegiatan yang dilakukan, dan keberhasilan yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dinas yang mengelola Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik yang diawali dengan Pembangunan dan Penyelenggaraan kegiatan konsep *Smart City* dengan Pengembangan menuju 100 Smart City Kabupaten

Bogor, Kegiatan Smart City ini diharapkan mampu menciptakan *masterplan smart city* sebagai landasan pembangunan untuk jangka waktu lima hingga 10 tahun ke depan. "Masterplan ini berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan kota masa kini dan masa depan. Program Smart City Ini juga bisa membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah prioritas pembangunan kota;

Gambar 3.3

Konsep Penyelenggaraan Smart City



➤ **Permasalahan atau Hambatan**

a. Penyelenggaraan Smart City faktor utama untuk mewujudkannya adalah dengan koneksi internet yang stabil. Saat ini kecepatan

internet di Kabupaten Bogor belum memiliki infrastruktur jaringan intranet yang stabil terlebih lagi untuk Desa plosok. Kondisi seperti ini merupakan kendala serius untuk pengembangan Smart City karena internet merupakan bagian mendasar dalam pengembangan Smart City. Anggaran yang cukup besar, serta perangkat aplikasi yang cukup langka;

b. Belum Optimalnya pengembangan e-government melalui pengembangan Integrasi aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan penataan jaringan TIK dan pemberdayaan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi melalui Workshop TIK, Sosialisasi TIK di tingkat Kecamatan dan Perdesaan terpencil wilayah Kabupaten Bogor hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran.

➤ **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

a. Perlunya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan Pusat terhadap Penyelenggaraan Smart City baik dari Kebijakan maupun anggaran untuk mewujudkan Smart City Kabupaten Bogor;

1. IKU Sasaran ke-1

❖ Indeks KAMI

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat

kesiapan pengamanan informasi di instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh instansi pemerintah dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi yang ada. Penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggung jawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi di instansi pemerintah.

Indikator Indeks KAMI adalah menilai kematangan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) atau Mengukur Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan Penilaian Indeks KAMI dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat dengan pada Laporan Visitasi Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.

Untuk implementasinya, indeks KAMI meliputi 5 (lima) komponen, sebagai berikut :

1. Kebijakan dan manajemen organisasi;
2. Manajemen risiko (risk management);
3. Kerangka kerja;
4. Manajemen aset informasi;
5. Teknologi.

Tabel 3.6

**Perbandingan Capaian Kinerja IKU Sasaran Indek KAMI
Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

Indikator	2022		2023			2023	Capaian 2022 Terhadap Tahun 2023
	Kondisi Awal (Skor/Level)	Realisasi (Skor/Level)	Target (Skor/Level)	Realisasi (Skor/Level)	Capaian (%)	Target (Skor/Level)	Rata-Rata Capaian (%)
Indeks KAMI	300/II+	309/II+	400/II+	424/II+	106.00	456/III	1.37%


Untuk Tahun 2023 target Indeks KAMI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bogor adalah 400/II+ Skor/Level terealisasi 424/II+ Skor/Level. Jika diterangkan secara detail hasil laporan sebagai berikut:

- a. Hasil dari penilaian tingkat penggunaan Sistem Elektronik adalah **27**

dengan hasil evaluasi akhir “**Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar**”, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bogor sudah tinggi dalam kebutuhan penggunaan system elektronik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja yang berjalan;

- b. Hasil keseluruhan dari penilaian 5 area dalam indeks KAMI adalah sebesar 424 dari jumlah total keseluruhan 5 area dan berada pada level II+, dimana pada level ini masih menunjukkan kondisi awal penerapan Keamanan Informasi dan konsisi penerapan Kerangka Kerja Dasar Penerapan Keamanan Informasi;
- c. Tingkat kematangan per-area akan dijabarkan sebagai berikut: Area Tata Kelola Keamanan Informasi berada pada tingkat III+, area Pengelolaan Risiko pada tingkat II, area Kerangka Kerja Keamanan Informasi pada tingkat II, area Pengelolaan Aset pada tingkat II+, dan area Teknologi & Keamanan Informasi pada tingkat II;
- d. Poin nilai paling tinggi yang diperoleh dari kelima area tersebut adalah Pengelolaan Asset dengan nilai 130 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Hasil Penialian sebagai berikut

Gambar 3.4
Indeks KAMI



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Menyusun regulasi bidang Persandian untuk pengamanan informasi;
- Menyediakan sarana prasarana Persandian untuk pengamanan informasi.

Permasalahan atau Hambatan

- a. Belum terbentuknya Forum Jaring Komunikasi Sandi (JKS);
- b. Bentuk pengamanan secara keseluruhan belum dapat dibuktikan efektivitasnya. Hal ini terlihat dari belum adanya laporan / report dari seluruh langkah pengamanan yang dilakukan. Feedback dari

suatu langkah pengamanan yang tersaji dalam laporan merupakan tolok ukur pertama penilaian efektivitas;


- c. Belum tersusunnya rencana strategis Pengamanan Informasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kurangnya SDM di bidang Persandian serta keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian daerah.

➤ **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

- a. Melaksanakan dan menerapkan semua kebijakan dan prosedur keamanan informasi pada semua area pengamanan;
- b. Mengoptimalkan peran Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT);
- c. Mengevaluasi setiap penerapan kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja terhadap segala aktivitas teknologi informasi;
- d. Bentuk pengamanan secara keseluruhan dengan memonitoring segala aktivitas teknologi informasi meliputi kinerja pegawai, kinerja hardware, kinerja software, dan pengimplementasian penerapan regulasi terkait pengelolaan keamanan informasi;

Gambar 3.4

Penyelenggaraan Keamanan Informasi



C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 37,764,591,592,- terealisasi sebesar Rp. 36,285,532,097,- atau 96,08%. Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SATKER : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 : 3
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.557.605.000,00	0,00	1.548.055.000,00	1.548.055.000,00	(9.550.000,00)	99,39
4.1.02	Retribusi Daerah	1.557.605.000,00	0,00	1.548.055.000,00	1.548.055.000,00	(9.550.000,00)	99,39
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.557.605.000,00	0,00	1.548.055.000,00	1.548.055.000,00	(9.550.000,00)	99,39
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	30.186.959.348,00	0,00	29.028.662.586,00	29.028.662.586,00	(1.158.296.762,00)	96,16
5.1.01	Belanja Pegawai	10.271.177.139,00	0,00	10.046.486.732,00	10.046.486.732,00	(224.690.407,00)	97,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.840.782.209,00	0,00	18.907.175.854,00	18.907.175.854,00	(933.606.355,00)	95,29
5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	7.577.632.244,00	0,00	7.256.869.511,00	7.256.869.511,00	(320.762.733,00)	95,77
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.725.664.198,00	0,00	5.462.094.598,00	5.462.094.598,00	(263.569.600,00)	95,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.796.968.046,00	0,00	1.740.274.913,00	1.740.274.913,00	(56.693.133,00)	96,85
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000,00	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	(500.000,00)	99,09
	JUMLAH BELANJA DAERAH	37.764.591.592,00	0,00	36.285.532.097,00	36.285.532.097,00	(1.479.059.495,00)	96,08
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.206.966.592,00)	0,00	(34.737.477.097,00)	(34.737.477.097,00)	1.469.509.495,00	95,94

Anggaran belanja operasi dan belanja modal yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU Tujuan dan IKU sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebesar Rp. 37.764.591.592,- terealisasi sebesar Rp. 36.285.532.097- atau terserap 96.08%.

D. Analisis Efisiensi

Analisis penyerapan realisasi anggaran per sasaran strategis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun 2023. Realisasi penyerapan anggaran per-sasaran strategis disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Indeks informasi Keterbukaan komunikasi Publik	92.78	8.897.329.906.-
2.	Indeks SPBE	3.71	12.725.138.121.-
3	Indeks Kami	440/II+	297.440.082.-

4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	453.862.972.-
5	Persentase Diseminasi Informasi melalui Media	100	3.291.587.516
6	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	100	120.923.500

1. Analisis Efisiensi indeks Keterbukaan informasi Komunikasi Publik

Anggaran untuk mewujudkan IKU tujuan dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada anggaran 2023 mencapai sebesar target Rp. 9.241.722.438,- yang terealisasi sebesar Rp. 8.897.329.906,- sehingga diperoleh Realisasi Anggaran sebesar 92.59%.

Untuk analisis Indeks Keterbukaan Informasi Publik jika dilihat dari sisi Capaian Kinerja mencapai target tapi jika dari sisi realisasi anggaran terdapat efisiensi untuk belanja BPJS yang tidak bisa dibayarkan pada Program peningkatan dan kualitas informasi dan Komunikasi Publik.

Table 3.9
Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran					
Indeks Keterbukaan Informasi Komunikasi Publik					
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	81	81	100
Rata-rata Capaian					100

2. Analisis Efisiensi Indeks SPBE

Untuk analisis efisiensi Indeks SPBE Tahun 2023 dari target 3.60 terealisasi 3.71 atau mencapai 103,06% hasil penilaian Kemenpan RB. Anggaran untuk mewujudkan IKU Tujuan dari Indeks SPBE pada Tahun 2023 mencapai sebesar Rp 13.425.748.023,- yang terealisasi sebesar Rp. 12.725.138.121,- sehingga diperoleh capaian Realisasi Keuangan sebesar 94.78% dan Capaian Kinerja 100%. Dalam IKU Tujuan ini diwujudkan dalam 4 program utama, yaitu:

1. Pogram Aplikasi Informatika yaitu dianggarkan sebesar Rp. 13.425.748.023,- yang terealisasi sebesar Rp. 12.725.138.121,- sehingga diperoleh capaian

kinerja sebesar 100%;

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu dianggarkan sebesar Rp. 14.235.784.654,- yang terealisasi sebesar Rp. 13.911.758.016 sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 96.29%;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yaitu dianggarkan sebesar Rp.462.494.486,- yang terealisasi sebesar Rp. 453.865.972,- sehingga diperoleh Capaian Kinerja 91.66%;
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Yaitu dianggarkan sebesar Rp.398.841.991,- yang terealisasi sebesar Rp.297.440.082,- sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 74.58%.

Untuk realisasi yang mendukung indikator kinerja sasaran Indeks SPBE dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran					
Indeks SPBE					
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	81.81	81.81	100
3.	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	Persen	100	100	100
4.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	70.70	68.22	96.49
Rata-rata Capaian					100

3. Analisis efisiensi Indeks KAMI

Untuk analisis efisiensi Indeks KAMI Tahun 2023 dari target 456/III+ terealisasi mencapai 440/II+. Anggaran untuk mewujudkan Indikator Kinerja Sasaran dari Indeks KAMI pada Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 398.841.991,- yang terealisasi sebesar Rp. 297.440.082,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 96.49%. Dalam Indikator Sasaran ini diwujudkan dalam 1 program utama, yaitu:

Program Penyelenggaraan persandian untuk keamanan Informasi yaitu dianggarkan sebesar Rp. 398.841.991,- yang terealisasi sebesar Rp. **297.440.082,-** sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 96.49%;

Untuk realisasi yang mendukung indikator kinerja sasaran Indeks KAMI dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran					
Indeks KAMI					
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	70.70	68.22	96.49%
Rata-rata Capaian					100%

4. Analisis Efisiensi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial Yaitu dianggarkan sebesar Rp. 462.494.486,- yang terealisasi sebesar Rp. 453.865.972,- sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 100%;

Untuk realisasi yang mendukung indikator kinerja sasaran Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	%	100	100	100
Rata-rata Capaian					100

5. Analisis Efisiensi Persentase Diseminasi Informasi melalui Media

Untuk analisis efisiensi Persentase Diseminasi Informasi melalui Media Tahun 2023 dari target 81.00 terealisasi mencapai 81.00 . Anggaran untuk mewujudkan Indikator Kinerja Sasaran dari Persentase Diseminasi Informasi melalui Media pada Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 9.241.722.438,- yang terealisasi sebesar Rp. 8.897.329.906,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Dalam Indikator Sasaran ini diwujudkan dalam 1 program utama, yaitu:

Program Informasi dan Komunikasi Publik yaitu dianggarkan sebesar Rp. 9.241.722.438,- yang terealisasi sebesar Rp. 8.897.329.906,- sehingga diperoleh capaian Realisasi Anggaran sebesar 100%;

Tabel 3.13
Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran					
Persentase Analisis Efisiensi Persentase Diseminasi Informasi melalui Media					
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	81.00	81.00	100.00
Rata-rata Capaian					100

6. Analisis Efisiensi Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk analisis efisiensi Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 dari target 90 terealisasi mencapai 90. Anggaran untuk mewujudkan Indikator Kinerja Sasaran dari Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 10.187.547.407,- yang terealisasi sebesar Rp. 9.797.299.674,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Dalam Indikator Sasaran ini diwujudkan dalam 1 program utama, yaitu:

Program Aplikasi Informatika yaitu dianggarkan sebesar Rp.

13.425.748.023,- yang terealisasi sebesar Rp. 12.725.138.121,- sehingga diperoleh Capaian Realisasi sebesar 94.78%;

Tabel 3.13
Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran					
Persentase Analisis Efisiensi Persentase Diseminasi Informasi melalui Media					
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100
Rata-rata Capaian					100



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 telah tercapai yaitu dari 2 (dua) Indikator Kinerja telah terpenuhi yaitu dari 2 indikator kinerja utama, satu indikator KIP dengan satu SPBE.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas, namun demikian untuk Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan Clean Governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan Penyelenggaraan Smart City di Kabupaten Bogor;
2. Mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dengan meningkatnya ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan publik, dengan upaya meningkatkan koordinasi ke BPS dan BAPPEDA LITBANG serta SKPD sehingga terbentuk sinergitas untuk terbentuknya Data Sektoral;
3. Meningkatnya Keamanan Data (Pengelolaan data) dan Informasi Persandian secara maksimal yang didukung dengan alat pendukung utama Persandian dan tenaga fungsional khusus Persandian;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dengan meningkatkan pemahaman terhadap PPID pembantu selaku pengelola

informasi pada SKPD dan menyediakan layanan aplikasi PPID;

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke lapangan untuk mengetahui progress dan kendala yang dihadapi dalam tahapan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan/solusi.
6. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang maupun dengan stakeholder dalam peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023 secara tepat waktu.